

**TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
TERHADAP ANAK  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**NAMA : INTAN MUTIA LESTARI  
NPM : 1501110021  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
TERHADAP ANAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 03 Agustus 2019

Pembimbing



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

**TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
TERHADAP ANAK  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**


**Oleh**

Nama Mahasiswa : Intan Mutia Lestari  
No. Mahasiswa : 1501110021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada 07 Agustus Tanggal 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
2. Sekretari : **H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**
4. Penguji II : **Mukhlis, S.H.,M.Hum.**
5. Penguji III : **Hj. Syukriah, S.H.,M.H.**



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)



**Banda Aceh, 03 September 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum**

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## ABSTRAK

**Intan Mutia Lestari : TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  
Banda Aceh)**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv.54) pp.,tabl.,bibl.

**Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H**

Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” . Namun pada kenyataannya masih terdapat tindak pidana pencabulan yang terjadi dikalangan anak yang mana pelakunya juga merupakan anak .

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan hambatan serta upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini diggunakan metode yuridis empiris, data penelitian sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-Undangan dan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan.

Bedasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh anak terdapat dua faktor, pertama faktor internal yaitu faktor individu, agama dan kurangnya pengawasan dari orang tua, sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu faktor dari luar sikap si pelaku seperti lingkungan, pendidikan, dan pengaruh teknologi. Pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan jaksa menuntut anak tersebut selama 5 tahun penjara sedangkan dalam putusan hakim, hakim menjatuhkan selama 3 tahun penjara, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah hambatannya terdapat dalam proses penyidikan yang mana keluarga atau orang tua dari pelaku tidak datang pada saat pemanggilan dan upaya yang di lakukan pihak penyidik memberi pembelajaran moral, melakukan sosialisasi dan juga memberikan himbauan mengenai betapa pentingnya keterangan yang diberikan oleh orang tua pelaku.

Disarankan kepada orang tua agar lebih mengontrol atau memperhatikan anak, Pertanggungjawaban apapun yang diterapkan kepada anak harus memperhatikan harkat dan martabat anak Jangan sampai merusak masa depannya. kepada seluruh masyarakat yang bermasalah dengan hukum, dalam menjalankan proses penyidikan, hendaklah mematuhi segala prosesnya karena setiap keterangan yang diberikan akan menentukan ringan, beratnya suatu hukuman.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan .

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing, dosen wali dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
2. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
3. Kepada seluruh pihak yang sudi kiranya memberikan waktu dan informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

4. Teristimewa T. Oka Saputra yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Anggota S.H Army Balqis, Isra, Ridho, Devi, Ibat, Andre dan teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ayahanda Bapak Kamaruzzaman dan ibunda Martini tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada, kakanda Rizky Marissa, Dedy Akmal, Abdul Haris, adinda Ulfa Maqfirah, Nadia Ariska, Ikhsan Fadila, M. Ryan Maqrifatullah yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 13 Mei 2019

Penulis

Intan Mutia Lestari

NPM: 1501110021

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN PENCABULAN SERTA TEORI-TEORI TENTANG KEJAHATAN</b>	
A. Pengertian Anak .....	9
B. Pengertian Tindak Pidana.....	15
C. Tinjauan Umum Pencabulan.....	17
D. Teori-teori tentang Kejahatan.....	19
E. Teori-teori tentang Pencegahan kejahatan .....	28
F. Teori-teori tentang Pidana .....	34
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.....	39
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan .....	44
C. Hambatan dan Upaya yang dilakukan Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak Dengan Cara Mediasi .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum hal tersebut jelas telah di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum Indonesia mempunyai makasud dan tujuan, salah satu maksud dan tujuannya adalah menegakan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia <sup>1</sup>

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terdiri dari, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materil. Di dalam hukum pidana terdapat tindak pidana, dimana tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 8

suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).<sup>2</sup>

Tindak pidana pencabulan, bukan hanya di kalangan orang dewasa, namun di kalangan anak-anak sudah mampu untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana pencabulan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain.

Dalam keadaan darurat kejahatan seksual seperti ini, sebagai orang dewasa tidak bisa diam saja, perlu ada pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai aktifitas anak, baik itu aktifitas mereka di sekolah maupun di rumah. Selain itu, terkait dengan anak pelaku pencabulan, harus diberikan perlakuan khusus agar mereka bisa menyadari bahayanya.

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini karena sekarang ini adanya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, yang mana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena, setiap anak berhak untuk

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37

mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya. Dalam hal ini, anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 5 ayat (1) “Sistem Peradilan Anak Wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif”. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi.

Seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dimana anak sebagai pelaku melakukan pencabulan terhadap anak, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Bedasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi permasalahan adalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak .

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai. Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana, data pada tahun 2017 s.d 2019 april terdapat 24 kasus, penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak
- b. Untuk menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.
- c. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh pemilihan lokasi penelitian ini di karena lokasi penelitian tersebut tempat di adili nya perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

#### **b. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Pelaku, Penyidik Unit PPA Polresta, Pengacara, Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Masyarakat dan Akademisi.

### 3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut sebagai berikut:

#### a. Responden

- 1) Pelaku 1 ( satu ) orang
- 2) Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang
- 3) Hakim 1 (satu) orang
- 4) Penyidik Unit PPA Polresta 1 (satu) orang

#### b. Informan

- 1) Pengacara 1 (satu) orang
- 2) Masyarakat 1 (satu) orang
- 3) Akademisi 1 (satu) orang

### 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) Dan penelitian lapangan (*Field research*).

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-

literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal, hasil risalah rapat dan lainnya.

b. **Penelitian Lapangan (*field reseach*)**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.

**5. Cara Menganalisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipandukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* digunakan untuk menghasilkan data *deskriptif* analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian di pelajari serta di teliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini di harapkan dapat menghasilkan analisi yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

**D. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I tentang Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II tentang Tinjauan Umum Tentang anak dan pencabulan serta teori-teori tentang kejahatan, pengertian anak, pengertian tindak pidana, Tinjauan Umum Pencabulan, Teori-Teori tentang kejahatan, Teori-Teori tentang pencegahan kejahatan, Teori-Teori tentang Pemidanaan.

Bab III Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak , Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan, serta Hambatan dan Upaya yang Dilakukan dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak.

Bab IV Merupakan Bab Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai solusi dalam menyelesaikan Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak

## **BAB II**

### **TENTANG TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>1</sup>

Berikut beberapa pengertian dari batasan mengenai siapa yang disebut anak ditinjau dari beberapa sudut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak haruslah yang berusia dibawah 18 tahun.
2. Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan “Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak-anak yang berusia diatas 18 tahun maka tidak dapat dikatakan sebagai anak.
3. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

---

<sup>1</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dianggap anak adalah yang belum berusia 21 dan belum pernah menikah.

4. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang dianggap anak apabila belum genap mencapai umur 20 tahun dan belum pernah kawin.

5. Pasal 1 Konvensi Hak Anak (Ratifikasi Kep Presiden 36 Tahun 1990) “Seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak- anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.”.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal

---

<sup>2</sup> Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5

330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan.

Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.<sup>3</sup>

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain :

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protections Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*).
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*).<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang berkonflik dengan Hukum, antara lain :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;Penyerahan kepada seseorang
- b. Perawatan di rumah sakit jiwa
- c. Perawatan di LPKS
- d. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta 2016, hlm.42-43

<sup>4</sup> Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35

f. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Dalam hukum pidana, pengertian Anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability/toerekeningvatsbaarheid*). Dalam undang-undang pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standart Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU – VIII/2010, Batasan Usia Anak diubah menjadi 12 Tahun. Berdasarkan hal tersebut maka putusan mengenai ketentuan batas minimal Anak yang melakukan tindak pidana diakomodir ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

---

<sup>5</sup> Nandan Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, hlm.200

”Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat di pidana haruslah seseorang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan, serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu:

- a. Kemampuan Bertanggung jawab atau dapat di pertanggungjawabkan dari pembuat.
- b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-hati atau lalai.
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>6</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

Seperti diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi KUHP Indonesia, yang dulu bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari *WvS Nederland*. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>7</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 153

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010, hlm. 45

perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>8</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Istilah tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidanan atau sanksi pidana. Sekalipun pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana ini masih belum ada keseragaman,

---

<sup>8</sup> Lamintang P.A.F.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

<sup>9</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22

dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.

Tujuan Hukum Pidana, menurut Wirjono Projodikoro tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau untuk memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat<sup>10</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu : Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>11</sup>

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

---

<sup>10</sup> Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm.19

<sup>11</sup> Lamintang P.A.F., *Op, Cit.*, hlm 184

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### **C. Tinjauan Umum Pencabulan**

#### **1. Pengertian Pencabulan**

Dalam hal pengertian Pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wingjosoebroto yaitu :

“Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”<sup>12</sup>

Pendapat tersebut, di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seseorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan di larang menurut hukum yang berlaku.

Dalam perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya pencabulan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan *Vagina* (alat kelamin perempuan) yang menjadi target dalam pencabulan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia).

---

<sup>12</sup> Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2008, hlm.88.

Menurut Topo Santoso yang menjadi target dari pencabulan sebagai berikut :

- a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin dalam vagina), tetapi juga :
  - 1) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau dubur.
  - 2) Memasukkan sesuatu benda.
- b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman tetapi dengan cara apapun diluar kehendak
- c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya/pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju, tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuan karena dibawah ancaman.<sup>13</sup>

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat disebut dengan child molester, Topo Santoso menggolongkan ke dalam lima kategori yaitu :

- a. *Immature* : para pelaku yang melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidak mampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa
- b. *Frustrated* : para pelaku kejahatan pencabulan sebagai reaksi melawan frustrasi seksual
- c. *Sociopathic* : para pelaku pencabulan yang melakukan dengan orang yang sama sekali asing baginya
- d. *Pathological* : para pelakuyang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis
- e. *Miscellaneous* : yang tidak termasuk dari semua kategori diatas.<sup>14</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya di ataur dalam Pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut  
 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuhdengan dia, diancam

---

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997, hlm.67

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.45

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Jika di perhatikan dari isi Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut :

- a. Barangsiapa merupakan satu istilah orang yang melakukan
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
- c. Memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang artinya seorang wanitayang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan pernikahan dari seorang laki-laki.

#### **D. Teori-teori tentang Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat

yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>15</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196

<sup>16</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11 -12

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>17</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket.

Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>18</sup>

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan

---

<sup>17</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 179.

<sup>18</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm .77

jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>19</sup> Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/, *criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>20</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven

---

<sup>19</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115

<sup>20</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm 78-79

Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>21</sup> Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

#### 1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan

---

<sup>21</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 19

memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>22</sup>

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 86

kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>23</sup> Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>24</sup>

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

---

<sup>23</sup> Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

<sup>24</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan.

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.<sup>25</sup>

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik

---

<sup>25</sup>Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012, hlm .72-73

dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi.

Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

#### 4. Teori Subkultural Delikueni

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>26</sup> Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap

---

<sup>26</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121

harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.<sup>27</sup>

Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

#### **E. Teori-Teori tentang Pencegahan Kejahatan**

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>28</sup>

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan

---

<sup>27</sup> Chandra adiputra, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan". 2014,

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 49

oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upayaupaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*non penal*" (diluar hukum pidana).

#### 1. Upaya Non Penal (*preventif*)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usahausaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan

dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongandorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993. hlm. 79

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkajinya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni:

- 1) Adanya unsur perbuatan;
- 2) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- 3) Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman; Dilakukan dengan kesalahan

## 2. Upaya Penyelesaian Secara Kekeluargaan.

Apabila pada lembaga pembiayaan konsumen telah terjadi penggelapan dalam jabatan maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat pula melakukan upaya musyawarah/damai kepada pelaku penggelapan

yang mempunyai itikad baik sebelum pihak lembaga pembiayaan konsumen tersebut mengajukan perkara kepada pihak yang berwajib.

Upaya penanggulangan secara kekeluargaan ini bersifat mencegah yang diharapkan dapat menciptakan adanya suatu hubungan kemitraan dengan semua pihak tidak hanya konsumen tetapi juga jika ada oknum dari karyawan itu sendiri yang berbuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini penting guna menghindari tindak pidana penggelapan yang dapat menimbulkan bagi salah satu pihak.

Kebijakan awal dan mendasar untuk penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dibidang lembaga pembiayaan konsumen adalah tanpa menggunakan sarana penal. Kebijakan ini pada dasarnya bermula dari ajaran hukum fungsional, ajaran hukum sosiologis, dan teori tujuan pemidanaan integratif.

### 3. Upaya Penal (*repressif*)

Upaya *repressif* adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu subsistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan.

(*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.<sup>30</sup>

2) Penghukuman (*punishment*)

---

<sup>30</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989. hlm. 139

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

#### **F. Teori-Teori tentang Pidanaaan**

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “Pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum formil.

Pemidanaan adalah sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan

sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "*diversion*" pertama kali di kemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden MKomisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelumnya dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaannya yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>31</sup>

Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. *United Nations Standar*

---

<sup>31</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol.13 No.1 Februari 2008, hlm.97

*Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rules*”) (*Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985*) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>32</sup>

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana yang kita ketahui diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang mengatasi kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.98

<sup>33</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Pres, Medan, 2010, hlm.1

dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anaka untuk menjadi sosok baru yang bersih dari cacatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi di latar belakang ke inginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau “diskresi”.<sup>34</sup>

Diversi juga dilakukan dengan alasan atau tujuan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm.2.

keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang menaati hukum. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Pelaksanaan program diversi :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*sosial control orintation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, n ketaatan pada persetujuan atau peringatanyang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat (*sosial service orintation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga peaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restroative justice atau perundingan (blanced or restroative justice orintation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua sepihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>35</sup>

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya.

---

<sup>35</sup> Marlina, Op.Cit. hlm.5-6

**BAB III**  
**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG**  
**MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak**

Sebelum membahas lebih jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan dengan korban anak dan pelaku anak, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data.

Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017- 2019. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan ada kalanya menurun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.**  
**Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak yang Terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2017 s.d April 2019**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
1.	2017	15 kasus
2.	2018	8 kasus
3.	2019	1 kasus
	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>24 kasus</b>

*Sumber : langsung oleh Unit PPA Satreskrim*

Dalam ilmu kriminologi ada faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, faktor-faktor tersebut dikategorikan kedalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal
  - a. Faktor Individual
  - b. Faktor Ekonomi
  - c. Faktor Keluarga
  - d. Faktor Agama
2. Faktor Eksternal
  - a. Faktor Lingkungan
  - b. Faktor sosial Budaya
  - c. Faktor Perkembangan Teknologi
  - d. Faktor Pendidikan.<sup>1</sup>

Dan mengenai faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis.<sup>2</sup>

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang terjadi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut juga terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak adalah sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum* , Srikandi, Surabaya, 2005, hlm 78

<sup>2</sup> A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum* , Yogyakarta, 1985, hlm.31

## 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri, dimana seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang mempengaruhinya adalah dirinya sendiri, namun terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, faktor internal terjadinya tindak pidana tersebut adalah terdapat tiga faktor yaitu faktor individu, agama dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

### a. Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor paling utama yang melekat pada diri seseorang, karena tindakan seseorang dalam melakukan tindakan tersebut yang mempengaruhinya ialah dirinya sendiri. Seperti yang terjadi pada tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dimana pelaku melakukan tindakan pencabulan tersebut berdasarkan hasrat penasaran yang timbul dari dirinya sendiri akibat tontonan porno yang pernah dilihatnya. Hal inilah yang berhasil mempengaruhi dirinya untuk melakukan pencabulan terhadap anak dengan niat ingin melepaskan rasa penasarannya.

### b. Faktor Agama

Faktor agama sangat mendukung bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan baik atau buru, terutama bagi anak-anak karena dengan adanya pondasi dari ilmu agama yang telah di pelajari

dan telah di pahami serta di terapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang tua dan anak-anak dapat membuat seseorang melakukan suatu tindakan dengan berfikir terlebih dahulu, juga membuat anak berfikir tentang baik atau buruk tindakan yang akan dilakukannya dan si anak juga akan berfikir tentang larangan-larangan yang ada dalam agamanya, sehingga dapat membuatnya untuk tidak melakukan atau menilbulkan suatu bentuk tindakan kejahatan terutama bagi anak yang dibekali ilmu agama yang kuat oleh orang tuannya.

c. Faktor Kurangnya Pengawasan dari Orang Tua

Orang tua merupakan dari bagian keluarga anak, peran serta orang tua di dalam kehidupan sehari-hari anaknya sangatlah penting hingga si anak tumbuh dewasa. Orang tua merupakan sumber didikan yang sangat menjamin atau berpengaruh besar terhadap kelakuan si anak dan keberadaan orang tua disisi anak memiliki intergritas tinggi terhadap pertumbuhan pola pikir anak. Seperti yang terjadi dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh anak tersebut kurang dari pengawasan orang tuanya sehingga mampu untuk membuka atau melihat situs-situs porno yang ada di internet, sehingga rasa penasaran mendorongnya untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> ....., pelaku pencabulan anak terhadap anak, hasil wawancara 6 Mei 2019

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar si pelaku dimana pelaku tinggal di lingkungan yang kurang pengawasan dari orang tua dan pelaku juga bergaul dengan orang dewasa yaitu orang diatas usianya yang jelas berbeda cara bergaul dan cara berfikir.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Suryani mengatakan bahwa anak yang berani melakukan tindakan tersebut anak yang kurang pendidikan/pengetahuan, rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang anak dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan anak terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.<sup>4</sup>

Menurut pendapat masyarakat bahwa perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi perkembangan anak, dimana anak yang kurang kawalan dari orang tua dengan berkembangnya teknologi akan terjadinya hilang kontrol bahkan akan menyebabkan pergaulan bebas.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku, pelaku mengatakan bahwa ia melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dikarenakan pelaku penasaran terhadap tontonan porno yang pernah ia lihat di handphone miliknya, pelaku juga mengetahui bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut dengan anak-anak dibawah umur tidak akan timbulnya kehamilan terhadap anak tersebut, oleh karena itu pelaku

---

<sup>4</sup> Suryani, akademisi ( guru SMP ), Wawancara pada hari kamis tanggal 6 Mei 2019

<sup>5</sup> Khairani, masyarakat, Wawancara pada hari kamis tanggal 6 Mei 2019

berani untuk melepaskan nafsunya kepada anak yang berusia 4 tahun. Pelaku juga merupakan salah satu anak yang bisa dikatakan bandel, meskipun diawal pelaku melakukan pencabulan tersebut adanya penolakan dari si korban, namun pelaku tetap merayu si korban untuk mau melakukan hal tersebut kepada diri korban<sup>6</sup>

Berdasarkan dan berlandaskan hal tersebut di atas maka, kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan pelaku anak laki-laki yang berusia 14 tahun dan korban anak perempuan berusia 4 tahun tepat di katakan sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, sebab ia telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap perempuan yang berusia 4 tahun tersebut yang bukti anak tersebut merintih kesakitan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Terhadap tindakan pelaku, pelaku mendapat kan dua alat bukti yang konkrit yang harus dipertanggung jawabkannya satu bukti fisik si anak dan kedua bukti check up yang dikeluarkan oleh medis terhadap si anak tersebut.<sup>7</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan**

Pertanggungjawaban pidana menurut Simons adalah sebagai keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum

---

<sup>6</sup> ....., pelaku pencabulan anak terhadap anak, hasil wawancara 6 Mei 2019

<sup>7</sup> Pengacara, wawancara pada hari kamis tanggal 4 mei 2019

dan pribadi dianggap patut.<sup>8</sup> Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas *legalitas*, sedangkan dasar padat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*culpabilitas*). Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 diartikan bagi anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak dilakukan anak belakangan ini adalah pencabulan. Pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semuanya ada kaitannya dengan nafsu. Pencabulan adalah salah satu bentuk dari kejahatan seksual yang diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) BAB II Pasal 289-296 dan pencabulan pada anak dijerat dengan Pasal 76 D dan E undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di uraikan sebagai berikut : Pasal 76 D “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Seperti kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memenuhi unsur dari Pasal 76 D. Berdasarkan hasil wawancara, yang menjadi pelaku pencabulan merupakan anak laki-laki yang berusia 14 tahun dan korban anak perempuan berusia 4 tahun tepat di katakan sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>8</sup> Edi O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.122

pencabulan, sebab ia telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap perempuan yang berusia 4 tahun tersebut dengan memaksa untuk melakukan dan anak tersebut merasa kesakitan akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak tersebut tentu saja tetap memiliki konsekuensi hukum siapa pun yang melakukan pencabulan, jika pencabulan tersebut dilakukan pada anak, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apabila pelaku pencabulan kepada anak adalah anak juga, berlaku ketentuan dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana hanya dapat diterapkan kepada anak pelaku pencabulan yang telah berusia 14 tahun sampai dengan 18 tahun. Sebab apabila anak melakukan pencabulan pada usia 12 tahun namun belum 14 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadapnya akan dikenai sanksi tindakan semata, seperti pengembalian kepada orang tua, perawatan di LPKS, dan kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan.

Bagi anak yang melanggar Pasal 76 D/76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan pelaku telah berusia 14 tahun maka diversi tidak dapat dilakukan karena sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, oleh karena itu

anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat di jatuhkan hukuman pidana penjara<sup>9</sup>

Dengan menyatakan anak yang berinisial bombom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak untuk melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002.<sup>10</sup>

Dari hasil penelitian pertanggungjawaban yang di pertanggungjawabkan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan pertanggungjawaban untuk perbuatan yang telah dilakukannya dan tindakan tersebut telah melawan hukum.

### **C. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak**

#### **1. Hambatan**

Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda adalah sebagai berikut:

Keluarga dari pelaku tidak datang ketika di minta keterangan oleh penyidik, penyidik menerangkan bahwa keterangan-keterangan yang di berikan oleh keluarga korban akan menentukan berat atau ringan hukuman

---

<sup>9</sup> Syarifah Rosnizar.A, Penuntut Umum, Wawancara pada hari sabtu, tanggal 8 Mei 2019

<sup>10</sup> Ainal Mardiah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara pada hari jum'at, tanggal 7 Mei 2019

yang dihadapi oleh korban, keterangan keluarga dan orang tua korban sangat penting, karena penyidik tidak bisa menerka-nerka kesalahan ataupun motif yang dilakukan pelaku terhadap korban oleh karena itu penyidik meminta untuk datang agar dapat memberikan keterangan .<sup>11</sup>

## 2. Upaya

Adapun upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala dalam dalam menangani tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak terhadap anak adalah sebagai berikut:

### a. Pembelajaran Moral

Pembelajaran moral dilakukan melalui program dari pihak penyidik dengan mengunjungi langsung setiap sekolah-sekolah seminggu sekali dengan tujuan memberikan pembelajaran moral agar dapat mengurangi angka kejahatan yang dilakukan oleh anak baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum.

### b. Sosialisasi

Melakukan sosialisasi dengan tujuan orang tua lebih memperhatikan dan lebih mengawasi setiap pergerakan anak, agar tidak terjadinya kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh anak karena banyak faktor yang dapat membawa anak untuk melakukan kejahatan seperti, faktor individu, Agama, pergaulan dan teknologi yang semakin canggih. Dan penyidik juga memberikan arahan atau himbau kepada orang tua pelaku atau

---

<sup>11</sup> Delvia, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Wawancara pada hari jum'at, tanggal 7 Mei 2019

orang tua lainnya betapa pentingnya keterangan yang di berikan oleh orang tua.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa kesimpulan dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mana faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindakan pidana pencabulan terdapat dari dalam diri pelaku sendiri seperti faktor keluarga, faktor individu dan juga faktor agama, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pelaku seperti faktor lingkungan yang mempengaruhi pelaku, faktor budaya, faktor kurangnya pengetahuan atau pendidikan dari pelaku sendiri dan yang sangat mempengaruhi adalah faktor perkembangan teknologi yang canggih.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pencabulan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, apabila pelaku telah berusia 14 tahun tetapi belum genap 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 atau tindakan yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak terhadap. Hambatan

terdapat dalam proses penyidikan hambatannya adalah keluarga atau orang tua dari pelaku tidak datang setelah dilakukan pemanggilan untuk diminta keterangan terhadap pelaku atau anaknya. Upaya yang dilakukan untuk menangani hambatan tersebut ialah pihak penyidik menyampaikan pembelajaran moral melalui program kunjungan ke setiap sekolah-sekolah dan pihak penyidik melakukan sosialisasi dengan tujuan memberitahukan kepada setiap orang tua tentang lebih mengawasi pergaulan si anak dan lebih memperhatikan si anak serta juga memberikan himbau atau pengetahuan mengenai betapa pentingnya keterangan yang diberikan oleh orang tua pelaku, karena keterangan yang diberikan oleh orang tua akan menentukan berat atau ringannya hukuman yang dialami oleh pelaku.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada orang tua agar lebih mengontrol atau memperhatikan anak lebih jauh mengingat perkembangan baik perkembangan teknologi yang pesat maupun perkembangan budaya yang mampu mempengaruhi perkembangan anak pada usia dini
2. Pertanggungjawaban apapun yang diterapkan kepada anak yang melakukan pencabulan harus memperhatikan harkat dan martabat anak serta memperhatikan kepentingan terbaik anak. Jangan sampai stigmal atau label akibat pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada anak merusak masa depannya.

3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang bermasalah dengan hukum, dalam menjalankan proses penyidikan, hendaklah mematuhi segala proses yang dijalankan mengingat keterangan yang dimintakan oleh penyidik sangat penting, karena setiap keterangan yang diberikan akan menentukan ringan, beratnya hukum seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- , *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa 2006
- Ali Zaidan M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Chandra adiputra, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”. 2014,
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* , CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat Dan Hukum* Srikandi, Surabaya, 2005,
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012,
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol.13 No.1 Februari 2008
- , *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Pres, Medan, 2010
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983

- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*, YLBHI. 1988
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRES, Depok, 2007
- Nandan Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. NovindoPustaka Mandiri, 2001
- Soetandyo Wingjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishia, Malang, 2008
- Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv. Widya Karya, Semarang, 2011,
- Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta. 2010,
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokat Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Wirjono Projodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003
- Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak